



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 1). **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2009, sekarang berusia 8 tahun, 2). **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki, lahir tanggal 13 November 2011, umur 5 tahun, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 rekonvensi di atas, agar menyerahkannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 rekonvensi di atas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah (sampai melahirkan lebih kurang 4 bulan) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa emas sebesar 2 (dua) suku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.291.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 19 Juli 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2017 sedangkan pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 0312/Pdt.G/ 2017/PA.Sky masing-masing tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, dan ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Plg tanggal 28 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 19 Juli 2017 dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sekayu yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan tentang permohonan Cerai Talak Pemohon/Pembanding, walaupun Termohon/Terbanding menyatakan keberatan diceraikan talak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap sidang sebanyak delapan kali persidangan dan juga telah ditempuh secara mediasi kemudian ternyata sampai saat sidang terakhir Pemohon/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon/Terbanding atau setidaknya-tidaknya selaku suami sudah tidak ingin meneruskan kehidupannya bersama dengan Termohon/Terbanding selaku isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangganya sudah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk didamaikan/dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil alih pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palembang, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah* dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 26 Juli 2017 telah menyampaikan keberatannya terhadap amar rekonvensi angka 2 yang menetapkan 2 (dua) orang anak bernama 1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** (8 tahun) 2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** (5 tahun) berada di bawah asuhan/hadonah Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sekayu dalam rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan permohonan Cerai Talak tanggal 21 Maret 2017 dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita angka 5.3 dan angka 6 bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki tetangga Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Januari 2017 digerebek oleh warga dirumah kosong sedang berduaan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2017 telah memberikan jawaban terhadap posita angka 5.3 dan angka 6 yang intinya membenarkan jika Termohon digerebek oleh masyarakat dalam rumah kosong dengan laki-laki lain, tapi Termohon tidak selingkuh, Termohon hanya duduk-duduk saja bermaksud untuk menyelesaikan supaya laki-laki itu tidak menelepon dan sms serta mengganggu Termohon (Berita Acara Sidang halaman 18) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian Termohon menuntut berupa :

1. Hak Asuh (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak;
2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
3. Nafkah iddah hamil 5 (lima) bulan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Mut'ah berupa emas sebanyak 2 (dua) suku;

tuntutan-tuntutan tersebut diatas telah diformulasikan oleh Pengadilan Agama Sekayu sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai amar rekonsensi angka 2 yang menetapkan 2 (dua) orang anak dengan nama 1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** (8 tahun) 2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** (5 tahun) di bawah asuhan/hadhonah Penggugat/Terbanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menelaah persidangan tanggal 08 Juni 2017 pada acara pembuktian dimana telah didengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi bernama 1. **SAKSI PEMBANDING I**, 2. **SAKSI PEMBANDING II**, kedua saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan laki-laki bernamadigerebek oleh warga dalam rumah kosong yang terjadi dibulan Januari 2017 dan memang sudah lama menjadi perhatian warga sekitar tindak tanduknya (Berita Acara Sidang halaman 28, 29 dan halaman 32, 33) dan juga telah didengar keterangan seorang saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bernama **SAKSI TERBANDING** dibawah sumpahnya menerangkan mengetahui kejadian penggerebekan tetapi setahu saya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi bertemu dengan dirumah kosong itu bukan untuk selingkuh namun bermaksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan masalah mereka agar tidak mengganggu Termohon lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya sering mengganggu Termohon melalui sms, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Termohon sendiri (Berita Acara Sidang halaman 37);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu sebagaimana dalam putusannya (halaman 12 alenia kedua dan seterusnya) bahwa kedua saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan satu orang saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 4 R.Bg dan keterangan kedua saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sementara seorang saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memenuhi syarat formal, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi, maka sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg dan asas *Unus Testis Nullus Testis* satu orang saksi bukanlah saksi, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menambahkan bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut didapat dari keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri berarti kesaksian dengan pendengaran sehingga asas *Testimonium de Auditu* menjelaskan bahwa kesaksian semacam ini tidak ada harganya/tidak cukup nilai pembuktian sama sekali sebagaimana dalam putusannya (halaman 13 alenia keempat dan seterusnya). Oleh karena itu terhadap dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu tidak mempertimbangkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dalam gugatan rekonvensi, atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sekayu sebagaimana terurai dalam putusannya (halaman 17 alenia kedua dan ketiga) terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban menyatakan keberatan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri susah apalagi untuk menghidupi anak, terhadap jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu menilai tidaklah menggugurkan hak asuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada kedua anaknya tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang penilaian tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa merujuk Kitab Kifayatul Akhyar, juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi :

وشرا ئط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلدالمميز والخلو
من زوج فان اختلف شرط منها اي السبعة في الام سقطت حضانتها

Yang artinya : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi keputusannya dan dalam Pasal 105 angka (1) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhonah adalah ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permasalahan hak hadhonah paska terjadinya perceraian sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, sehingga gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **SAKSI PEMBANDING I** dan **SAKSI PEMBANDING II** menerangkan memang sudah lama menjadi perhatian warga sekitar tindak tanduk dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, mereka sering keluar masuk rumah itu padahal rumah itu adalah rumah kosong bukan tempat umum, saksi juga sering melihat kebersamaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sdr. itu dan saksi pernah melihatmasuk kerumah Pemohon (Berita Acara Sidang halaman 29 dan 33);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.I.P, M. Hum dalam bukunya " Aneka Masalah Hukum Materiiil Dalam Praktek Peradilan Agama " halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama dengan alasan : 1. Orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. 2. Orang tua berkelakuan buruk sekali. Ditegaskan pula yang dikatakan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa hubungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki bernama tersebut sudah lama berlangsung yang puncaknya terjadi penggerebekan pada tanggal 20 Januari 2017, sehingga prilaku Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut



selaku seorang ibu dari anak-anak sudah dikategorikan seorang ibu yang berkelakuan buruk, telah bertingkah laku yang tidak senonoh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan Pengadilan Agama Sekayu berkenaan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ternyata telah terbukti bahwa sebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap Penggugat Rekonvensi sendiri yang mau menerima laki-laki lain sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, maka hal tersebut akan sangat tidak baik pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan serta perkembangan mental anak-anak kedepan sehingga terdapat hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk menjadikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kehilangan hak pemeliharaan terhadap kedua anaknya bernama 1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** (8 tahun) 2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** (5 tahun) didasari oleh hal moralitas yang telah berkelakuan buruk, telah bertingkah laku yang tidak senonoh dan pula semenjak kejadian penggerebekan tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan sekarang telah 8 (delapan) bulan kedua anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu hak hadhonor memelihara kedua anak tersebut sudah seharusnya berpindah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah dari anak-anak dan atas pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sekayu dalam amarnya rekonvensi angka 2 dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk kepentingan anak-anak secara psikologis sekalipun hak pemeliharaan anak-anak ada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandung dari anak-anak diberi waktu dengan leluasa berkunjung kerumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding guna menemui anak-anak dalam usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berkenaan dengan nafkah 2 orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sekalipun gugatan *a quo* disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mendasari oleh karena kedua anak tersebut hak hadhonah/ pemeliharaan anak ada pada Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah anak-anak, maka gugatan nafkah kedua anak sebagaimana telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam amarnya angka 4.1 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0312/Pdt.G/ 2017/PA.Sky tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan sesuai Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini pada pengadilan tingkat pertama juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini pada pengadilan tingkat banding sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, selanjutnya;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sky tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2009 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki, lahir tanggal 13 November 2011 berada di bawah asuhan hadhonah Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu kandung anak-anak untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah selama dalam masa iddah (sampai melahirkan lebih kurang 4 bulan) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas sebesar 2 (dua) suku;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ditingkat pertama sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H** dan **Drs. H. Abdullah, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Plg, tanggal 4 September 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H

Drs. H. Abdullah, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Sukna Dewi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000,00</u> |
| JUMLAH | : Rp. 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)